

STATE EPISTIMOLOGY

Zulkarnaini¹

zulkarnaini300919966@mail.com

ABSTRACT

This paper discusses in depth the theory of the state with its various aspects. The state as an institution where people live and determine their destiny has various perceptions and concepts that must be carried out by the government and must be obeyed by the people and stakeholders. The discussion of the country theory study was carried out by critically reviewing various state theory readings from various perspectives and types of government and royal systems. The results can be explained that states are upheld according to the needs of their people with the rules must be adjusted to the conditions of the times. Furthermore, this study discusses the various theories developed for the establishment of a country, especially monarchy, republic and democracy in which there are people's councils. But long before in a state change a theory of theocracy, metaphysics, naturalism, organism and the transfer of rights had been developed. conquest, lineage, social covenant, philosophical and historical. In practice the state will last longer if this division of power is clear.

Keywords: *Epistimology, states*

EPISTIMOLOGI NEGARA

Zulkarnaini¹

zulkarnaini300919966@mail.com

ABSTRAK

Negara sebagai lembaga tempat bernaung para rakyat untuk hidup dan menentukan nasib memiliki berbagai persepsi dan konsep yang harus dijalankan pemerintah dan harus ditaati oleh rakyat serta pemangku kepentingan. Negara juga tegak sesuai dengan keperluan rakyatnya, sehingga aturan harus disesuaikan dengan kondisi situasi zaman. Beragam teori dikembangkan demi tegaknya sebuah negara, terutama monarkhi, republik dan demokrasi yang di dalamnya ada dewan-dewan rakyat. Jauh sebelumnya dalam perubahan negara pernah dikembangkan teori teokrasi, metafisis, alamiyah, organis, pengalihan hak. penaklukan, garis keturunan, perjanjian masyarakat, filosofis dan historis. Dalam praktiknya negara akan langgeng apabila pembagian kekuasaan ini jelas. Dengan demikian, tulisan ini membahas secara mendalam teori negara dengan berbagai aspeknya.

Kata Kunci: Epistimologi, negara

PENDAHULUAN

Ada sejumlah bahasa asing memberi istilah terhadap negara: *staat* (Belanda) artinya negara, *state* (Inggris) artinya negara, *e'tat* (Perancis) artinya negara, *status* atau *statum* (latin) artinya negara.² Istilah-istilah ini berarti dalam keadaan berdiri, menempatkan.³ Dari istilah di atas para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan negara.⁴ Dalam bahasa Melayu (Indonesia) istilah negara atau

¹Zulkarnaini, Drs., M. Ag. Alumni Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry tahun 1993, pascasarjana Konsentrasi Dirasah Islamiyah UIN Ar-Raniry 2004, sekarang sedang menyelesaikan S.3 Fiqh modern juga pada UIN Ar-Raniry dan bekerja sebagai dosen tetap STAI Pantekulu Darussalam Banda Aceh.

²Landasan terbentuknya negara adalah "*ashabiyah*" (pertalian darah) di antara para suku-suku yang memperoleh perlindungan dengan tujuan akhir "Superioritas Kekuasaan" (*al-Taghallub al-Mulk*) yang digunakan untuk menguasai suku dan wilayah tertentu hingga menjadi kuat dan mencapai sebuah negara (*ad-dawlah*). Lihat, Ibnu Khaldun, *Muqadimah*, (Bairut: Dar al-Kutb, 1971), hlm. 71.

³Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 20.

⁴Ada dua arti negara: pertama, negara sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, negara

negeri dalam sejarah berhubungan dengan wilayah, kota dan penguasa. Negara memiliki unsur-unsur: (1). Adanya rakyat¹ atau penduduk.² (2). Wilayah tertentu atau daerah tertentu.³ (3). Pemerintah yang berdaulat.⁴ (4). Diakui oleh rakyat dan negara luar.⁵

Pada sisi lain, negara sebagai bentuk entitas yang abstrak berupa institusi yang memiliki aparat tersendiri, memiliki otoritas membuat aturan secara terpusat pada suatu wilayah tertentu, memiliki perbedaan hierarki di antara individu dalam hal akses kepada kekuasaan yang terlembaga baik dalam bentuk perpajakan maupun militer, serta biasanya diikuti dengan melemahnya struktur kekuasaan.⁶

dianggap sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diatur di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kekuatan politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Istilah ini juga diartikan dengan “negeri”, “negari” dan “nagari”. Lihat, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modern Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Tera Indonesia, 2001), hlm. 47.

¹Ada dua unsur rakyat: pertama unsur materi yaitu menetap di suatu tempat tertentu. Kedua, unsur maknawi, adalah kehendak untuk hidup bersama. Lihat pendapat Wahbah Zuhaili dalam Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 85.

²Dalam menentukan penduduk ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, antara lain: kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan masalah nasionalisme. Lihat, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta Gramedia, 1981), hlm. 52.

³Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat atau warga negara di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah dan terdiri atas daratan, lautan dan udara. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 17.

⁴Pemerintahan adalah merupakan syarat yang utama untuk adanya suatu negara. Namun jika pemerintahan tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat di golongkan sebagai negara. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...*, hlm. 5.

⁵Nasrun, *Asal Mula Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 43. Pengakuan ini terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*, pengakuan *de facto* pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya. Kedua, pengakuan *de jure* pengakuan adanya serta berdirinya sesuatu negara menurut hukum dengan segala akibatnya.

⁶Abdul Aziz, *Kingdom of Madinah (Salah Paham Negara Islam)*, Jakarta: Pustaka Alvaber, 2011), hlm. 21.

Negara juga disebutkan sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikan bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (*contract social*), tetapi juga atas dasar fungsi manusia khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.¹

Negara juga disebutkan sebagai suatu organisasi kekuasaan, diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa.² Ada yang menyebutkan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang meliputi kelompok manusia yang kemudian disebut negara.³ Thomas Hobbes mendefinisikan negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak yang masing-masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan.⁴

Dari definisi-definisi di atas, negara memiliki banyak arti, yaitu: *Pertama*, Perkataan negara dipakai dalam arti penguasa. *Kedua*, negara sebagai suatu persekutuan rakyat untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan tertinggi, menurut kaedah-kaedah hukum yang sama. *Ketiga*, negara sebagai wilayah tertentu yang didiami suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. *Keempat*, negara di artikan sebagai kas negara atau fisikis, yang maksudnya ialah harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum.⁵

Dari arti di atas juga maka negara dijadikan sebuah kajian yang sistematis sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan sebagai ilmu dan dipraktikkan dalam menata kehidupan manusia. maka dengan demikian kajian negara dijadikan sebuah ilmu yang

¹M. Thahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 17

²Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 22.

³Soenarko, *Sari Pandangan Sarjana-sarjana Tatanegara Seluruh Dunia dari Sokrates Hingga Sukarno*, (malang: ACR Salim, 1952), hlm. 67.

⁴Yulia Neta, *Hukum Ilmu Negara*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011), hlm. 3.

⁵Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...*, hlm. 5.

disebut dengan ilmu negara. ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok-pokok dan pengertian tentang negara.¹

Negara telah menjadi ilmu pengetahuan, maka objek kajian ilmu negara adalah:

1. Hukum Tata Negara (HTN). hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.² Atau hukum yang mengatur negara dan hukum yang memerintah negara.³
2. Hukum Administrasi Negara (HAN): adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁴
3. Ilmu Politik, adalah ilmu yang mempelajari bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem itu.⁵

Negara juga telah dipelajari dengan menggunakan berbagai metode,⁶ sehingga ilmu negara ini memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti: *pertama*, hubungan ilmu negara dengan ilmu perbandingan hukum. *Kedua* hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. *Ketiga*, hubungan ilmu negara dengan ilmu

¹Ahmad Sukarya, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

²Jimly Ashidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 22.

³Mac Iver. *Negara Modern*, terj. Moertono, (Jakarta: Aksara Baru, 1948), hlm. 245.

⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm.26.

⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik...*, hlm. 8.

⁶Metode induktif yang berangkat dari kaedah yang khusus kepada yang lebih luas. Ilmu negara juga menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari kaedah umum kepada yang khusus. Metode historis adalah metode yang digunakan ilmu negara yang berpedoman pada perkembangan data sejarah. Adapun metode perbandingan digunakan sebagai bahan perbandingan atau perbedaan kondisi dan objek. Sedangkan metode semantik yaitu pengumpulan data sebagai bahan analisis untuk kepentingan negara. metode hukum digunakan sebagai titik berat untuk pemaksaan aturan (*recht dogmatik*) dan sendi-sendi hukum yang berlaku dalam negara.

hukum tata negara. *Keempat*, hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum internasional.¹

Dari hubungan-hubungan di atas, maka ilmu negara memiliki manfaat terutama, kedudukannya adalah ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang terdiri dari teori, sistematika dan ketertarikannya sebagai objek kajian dan praktik bagi peminat politik dan negarawan.

Pemikiran Kenegaraan

Para pemikir barat berpendapat bahwa pemikiran tentang negara telah dimulai sejak Yunani kuno, sedangkan para pemikir Islam pembahasan tentang negara mulai pada fase Madinah, meskipun pembahasan pemerintah telah di ceritakan dalam al-Qur'an. Karena itu, para pemikir tentang negara banyak mengacu pada pendekatan sejarah (*historical approach*). Dari Pendekatan tersebut, terdapat karakteristik tentang negara khususnya zaman timur kuno,² dan berbeda dengan zaman Yunani kuno.³

Sejarah mencatat bahwa telah terjadi perubahan bentuk negara dan pemerintahan pada zaman Yunani kuno ini, karena: orang Yunani selalu berdiskusi tentang kehidupan terutama negara, sehingga terdapatnya faktor: *pertama*, negara sering berubah. *Kedua*, selalu terjadinya diskusi tentang politik. *Ketiga*, negara disamakan dengan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat identik dengan negara.⁴

¹Mukhtar Afandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan (Suatu Studi Perbandingan)*, (Bandung: Lembaga Penerbitan FISIP UNPAD, 1982), hlm. 48.

²Karakteristiknya sebagai berikut; bersifat statis (belum ada kebebasan politik), teokratis (raja sebagai wakil Tuhan di dunia), absolut (mutlak), pengganti raja bersifat turun temurun, tidak ada sistematika pemikiran dan praktik kenegaraan, raja menganggap diri tuhan (Fir'aun Mesir) dan raja sebagai pemimpin dan agamawan (*Hummurabi Babylonia*).

³Negara Yunani kuno mempunyai tipe sebagai negara kota (*city state*), pada zaman ini telah muncul beberapa cendekiawan semacam Socrates, Aristoteles dan Eficuros.

⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 27.

Yunani dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan maka pemikiran negara di mulai oleh tokoh Sokrates.¹ Menurut Sokrates negara tidak boleh dipandang sebagai ciptaan manusia, tetapi sebagai keharusan yang objektif, yang asal mula-mula berpangkal dalam budi pekerti manusia. Tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh pemimpin yang dipilih secara seksama.² Pemikiran Sokrates ini bertentangan dengan kaum Sofis yang mementingkan diri pribadi, tanpa mengutamakan keadilan sebagaimana di ajarkan oleh Sokrates kepada murid-muridnya. Pemikiran negara kemudian dikembangkan oleh Plato (429-374 SM). Ada lima macam bentuk negara yang dikembangkan Plato, seperti: aristokrasi,³ timokrasi,⁴ oligarki,⁵ demokrasi⁶ dan tirani.⁷ Pemikiran negara di Yunani ini di teruskan oleh Aristoteles (384-322 SM), yang menyebutkan bahwa negara sebagai suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan tertinggi, seperti: kesempurnaan diri manusia sebagai anggota negara. Adapun kriteria yang digunakan: *pertama, kriterium kuantitatif* (jumlah Orang) yang berkuasa. *Kedua, kriterium kualitatif* (tujuan yang hendak dicapai).⁸ Berdasarkan dua kriteria tersebut, maka negara menurut Aristotels sebagai berikut:

1. Negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, kekuasaannya terpusat pada satu tangan yang dapat dibedakan berdasarkan sifatnya: *pertama*, monarkhi

¹Tokoh ini tidak meninggalkan catatan atau buku tentang pemikiran negara, melainkan diperkenalkan oleh muridnya Plato dalam buku *Politeia*. Lihat, Mukhtar Afandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan...*, hlm. 127.

²Soetomo. *Ilmu Negara...*, hlm. 40.

³Negara dipimpin oleh banyak orang terutama para cendekiawan dengan tujuan keadilan bersama.

⁴Negara dipimpin oleh sekelompok orang yang mementingkan penguasa untuk kelompok itu sendiri.

⁵Negara dipimpin oleh orang banyak.

⁶Negara dipimpin oleh orang banyak yang terdiri dari rakyat, dengan semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

⁷Negara dipimpin oleh satu orang, tanpa ada keadilan sama sekali.

⁸Iwan Satriawan dalam *Quo Vadis Demokrasi*, Lampung, 3 Juli 2012.

(kekuasaan dan pemerintahan dipegang satu orang dan ditujukan untuk kepentingan umum). *Kedua*, tirani. Pemerintahan hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa saja. akibatnya muncul semboyan “*the king can not to do wrong*” (raja adalah tidak pernah salah, karena raja dianggap sebagai titisan dewa atau Tuhan di dunia.

2. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat yang menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, republik (pemerintahan dipegang oleh rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat). *Kedua*, demokrasi yang penguasa oleh rakyat, namun dalam praktiknya pemerintah tersebut hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja.

Setelah Aristoteles di Yunani muncul pula Epicuros (342-271 SM) yang berpendapat bahwa hasil dari perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggotanya.¹ Pendapat Epicuros di zaman modern di sebut sebagai negara penjaga malam (*nachtwachtaat*) karena pemerintah berfungsi sebagai pengawas antar warga agar tidak saling mengganggu, dan ketertiban dan hukum berlaku.²

Setelah negara Yunani³ runtuh muncullah Romawi yang tipe pemerintahannya adalah *imperium* yang dipegang oleh *caesar*. Di masa Romawi kuno rakyat tidak memiliki kekuatan karena kedaulatan milik mutlak kaisar.⁴ Akan tetapi terjadi perubahan total di dunia Barat di abad pertengahan merupakan *country state* yang

¹Soetomo. *Ilmu Negara...*, hlm. 44.

²Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...*, hlm. 32,

³Model negara demokrasi Yunani (Athena) ini sudah lama lenyap , dihancurkan oleh pemerintahan otoriter bergaya militer dari Sparta , dan juga karena kelemahan dari demokrasi langsung model Athena merupakan demokrasi semu, karena hanya 10 % rakyat yang mempunyai hak pilih, selebihnya wanita, budak dan mereka yang tidak mempunyai hak milik, apalagi orang asing, tidak diberi hak pilih. Lihat, I Gede Yusa (ed), *Demokrasi, HAM dan Konstitusi*, (Malang: Setra Press, 2011), hlm. 6.

⁴Kusnadi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 90.

bersifat mendua. Dualisme tersebut disebabkan oleh adanya dua macam hak yang menjadi dasar bagi terbentuknya negara, yaitu: (1). Hak raja untuk memerintah yang di sebut *rex*. (2). Hak rakyat yang disebut *regnum*.

Zaman modern menjadi model tersendiri dalam pembahasan ilmu negara, di mana hukum mulai dijadikan sebagai sandaran dan pijakan negara bahkan dijadikan sebagai alat kekuasaan yang akhirnya pemerintahan menjadi tirani dan otoriter. Dengan demikian ada beberapa unsur yang menjadikan tipe negara hukum: (1). Perlindungan hak asasi manusia. (2). Adanya pembagian atau pemancaran kekuasaan. (3). Pembatasan masa jabatan pemerintahan. (4). Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri sebagai upaya rakyat dalam melawan perbuatan melanggar hukum oleh negara.¹

Di zaman Eropa Kontinental dinamakan *rechtsstaat* dan bercirikan administrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, perlindungan HAM. *Kedua*, pemisahan dan pembagian kekuasaan. *Ketiga*, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian berkembang model negara hukum (*rule of law*), dengan unsur-unsurnya: (1). Supremasi aturan hukum. (2). *Equality before the law*. Terjaminnya HAM.²

Dalam dunia Islam pemikiran negara telah menjadi fokus pembahasan, terutama para fuqaha dan filosof. Al-Mawardi (963-1058 M). dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah al-Wilayat al-Diniyyah* ia berpendapat bahwa pemimpin lebih penting untuk memimpin negara. bagi Al-Mawardi memilih pemimpin merupakan kewajiban dan perintah agama. Pemilihan harus dilakukan melalui

¹Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...*hlm. 39.

²Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: (Kencana Praneda Media Group, 2010), hlm. 17.

konsensus (*ijma'*) oleh *ahl al-Ikhtiar* atau *ahl al-Hall wa al-Aqd*.

Menurut al-Mawardi ada sepuluh tugas umum seorang khalifah:

1. Memelihara prinsip agama yang mapan dan hal-hal yang menjadi kesepakatan (*ijma'*) generasi awal umat Islam.
2. Menegakkan hukum di antara orang-orang yang berselisih paham dan menghentikan permusuhan di antara orang-orang yang bertikai.
3. Menjaga keamanan wilayah dan mempertahankannya sehingga penduduk dapat menyelenggarakan kehidupan mereka dan berpergian dengan aman, terhindar dari gangguan atas jiwa dan harta mereka.
4. Menegakkan hukum pidana (*hudud*) guna menjaga agar larangan Allah tidak terlanggar dan hak-hak hamba-Nya terlindungi dari kehancuran.
5. Melindungi daerah yang rawan diserang musuh dengan menempatkan kekuatan deterrent (*al-Mani'ah*) yang dapat mencegah penyerangan.
6. Melakukan jihad melawan musuh Islam setelah sebelumnya diserukan dakwah, sehingga mereka menjadi Muslim atau menjadi *ahl al-dzimmah* (orang yang terlindungi).
7. Memungut *fa'i* (harta rampasan di luar medan perangan) dan sedekah yang wajib menurut syari'at atau wajib berdasarkan hasil ijtihad.
8. Mengatur pengeluaran harta yang ada di Bayt al-Mal secara proporsional.
9. Mengikuti pendapat orang-orang jujur dan penasihat yang bijak dalam urusan pekerjaan dan pengaturan keuangan.

10. Melakukan pengawasan terhadap segala urusan dan siap menghadapi setiap situasi supaya tetap sigap mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.¹

Sedangkan al-Farabi² menyatakan bahwa hubungan negara dan manusia sangat erat seumpama tubuh manusia yang saling terkait, istilah ini sangat populer dengan sebutan “*al-Madinah al-Fadhilah*”, sebagaimana komentarnya: “Negara utama adalah sama dengan tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki dan anggota tubuh lainnya yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Yang paling penting dari tubuh adalah kepala, karena dari kepala-lah segala perbuatan manusia dikendalikan, sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati. Demikian juga dalam negara, yang amat penting dalam negara adalah pimpinannya atau penguasanya, bersama-sama bawahannya sebagaimana jantung dan organ-organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut. Penguasa haruslah orang yang paling unggul, baik intelektual maupun moralnya di antara yang ada...”³

¹Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Bairut: Dar al-Kutb, 1971), hlm. 67-78.

²Nama lengkapnya adalah Abu Nashr Muhammad bin Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzlag al-Farabi, di Barat dikenal dengan nama Avennashr atau Farabios. Al-Farabi lahir diperkirakan 870 M di daerah Farab atau Turkistan dan meninggal di Aleppo Damaskus 950 M. Al-Farabi memiliki keahlian dalam bidang kedokteran dan filsafat. Al-Farabi hidup pada puncak perkembangan filsafat Hellenism (Yunani) dalam Islam, sehingga dalam pembahasan politiknya lebih banyak dilakukan dengan pendekatan filosofis. Ia memiliki karya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, seperti: *Attainment of Heppines* (Tahsil al-Sa’adah), *Books of Letters* (Kitab al-Huruf), *Catalogue of Science* (Ihsa al-Ulum), *Philosophy of Aristotle* (Filsafat Aristotalis) dan *Philosophy of Plato* (Filsafat al-Fathan). Dalam Bidang Politik Al-Farabi menulis kitab *Al-Siyasah Al-Madaniyah* dan *Araa ahl Madinat Al-Fadlilat* dan kitab ini lebih dikenal dengan *al-Madinah al-Fadhilah*. Tentang Al-Farabi ini dibicarakan dalam banyak buku seperti: Masykur Hakim, dan Tanu Wijaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2003), hlm. 46. Strauss, dkk. *History of Political Pilosophy*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1973), hlm.182. De Boer, *The History of Philosophy in Islam*, (London: Luzas dan Company, 1970), hlm. 107. Tim Paramadina, *Kajian Filsafat Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 34.

³Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama (al-Madinah al-Fadhilah): Teori Kenegaraan Dari Sarjana Islam Al-Farabi*, (Jakarta: Kinta, 1968), hlm. 97. Tentang negara utama ini, al-Farabi dalam pemecahan masalah dalam negara mengajukan enam syarat seorang pemimpin: (1). Ia harus seorang filosof

Teori Asal Mula Negara

Negara terbentuk dari berbagai aspek seperti: ekonomi, sosial dan politik, akan tetapi negara dikategorikan sebagai peristiwa politik. Ada beberapa teori pembentuk negara: *pertama*, teori ketuhanan (*teokrasi*). Teori ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas (1225-1274) yang berpendapat bahwa kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dalam implementasinya setiap kebijakan negara senantiasa mengatasnamakan Tuhan, sehingga rakyat harus mematuhi apa yang diputuskan pemimpinnya karena pemimpin atau raja dianggap sebagai perpanjangan Tuhan.

Kedua, teori metafisis (*idealistis*). Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa negara ada, lahir dan terbentuk karena memang seharusnya ada dengan sendirinya, maka ketika jumlah manusia semakin banyak dan tidak mengenal peraturan apa pun, maka anggotanya menjadi binatang buas yang saling membunuh, apabila yang satu berani masuk ke dalam lingkungan yang lain maka "*the war of all against all*"¹

Ketiga, teori alamiah. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, yang berpendapat negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia. Sebagai *zoon politicon* (manusia politik yang bermasyarakat), maka manusia membutuhkan adanya suatu organisasi yang mampu

(hakim). (2). Ia harus berpengetahuan luas dan mampu memelihara undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, etika tingkah laku yang digariskan oleh kelompok utama. Dan ia harus menyesuaikan diri dengan seluruh tindakan kelompok utama. (3). Ia harus mampu menciptakan konsep-konsep baru yang belum dan sesudah diciptakan oleh pendahulunya. (4). Ia harus memiliki pertimbangan baik dalam menyimpulkan undang-undang baru dan mampu meningkatkan kesejahteraan kota. (5). Ia harus menjadi panutan saat membimbing masyarakat melalui perkataan-perkataan sesuai contoh para pemimpin utama. (6). Ia Harus memiliki fisik kuat dalam rangka mengemban tugas-tugas perang, menjadi pemimpin militer dan menguasai seni berperang. Lihat, Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Media, 2004), hlm. 12-13.

¹Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Armico, 1986), hlm. 101.

menampung dan memenuhi kebutuhan manusia untuk meraih keinginan. Organisasi inilah yang disebut negara.

Keempat, teori pengalihan hak. Ada dua model pengalihan hak dalam negara-negara, yaitu: (1). Dilakukan secara damai (*pemilu*). (2). Dilakukan dengan paksa (*perang*).

Kelima, teori organis. Teori organis ini adalah menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti perkembangan individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut sel, sel menjadi organ, sistem organ seterusnya sampai individu.¹

Keenam, teori penaklukan. Negara merupakan *resultante* positif dari sengketa dan penaklukan. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk negara itu.²

Ketujuh, teori Garis Kekeluargaan (*patriarkhal dan matriarkhal*). Teori ini berasal dari Latin *patriarchal* yang berarti bapak dari keluarga. Demikian pula yang dikemukakan oleh Jean Bodin (1530-1596). Ia mengemukakan bahwa negara itu berasal dari keluarga. Dengan terjadinya negara hilanglah kemerdekaan manusia yang asli. Di dalam keluarga kemerdekaan itu telah diserahkan kepada *pater familias* (kepala keluarga). Dalam negara itu telah diteruskan oleh sang kuasa yaitu raja.³

Kedelapan, teori Perjanjian Masyarakat (*kontrak sosial*). Teori ini dikemukakan oleh Jhon Locke dan JJ Rosseau, yang mengemukakan bahwa negara didirikan atas dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Sebagian besar anggota masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, baru kemudian anggota masyarakat tersebut menjadi rakyat suatu negara yang didirikan. Ada dua model perjanjian masyarakat, yaitu: (1). *Pactum Unions*,

¹ Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, (Malang: Setara, 2012). hlm. 37.

² Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara...*, hlm. 46.

³ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung:Yapendo, 2009). hlm. 169.

yaitu: perjanjian antara individu dengan individu yang lainnya untuk membentuk negara. (2). *Pactum Subjectionis*, yaitu: perjanjian antara masyarakat politik dengan seseorang yang disertai kekuasaan untuk memerintah.¹

Kesembilan, teori filosofis. Teori yang menganggap bahwa negara terbentuk berdasarkan renungan akan arti sebuah pemerintahan-pemerintahan negara lalu diperhitungkan untuk selayaknya ada. artinya keberadaan negara didasarkan pada pencarian kebenaran, kebaikan, dan keindahan suatu pemerintahan yang tidak lepas dari hakikat yang sesungguhnya negara itu.²

Kesepuluh, teori historis. Teori yang menganggap bahwa negara itu memiliki lembaga sosial yang tidak dibuat dengan sengaja, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi ruang dan waktu manusia.

Teori-teori Kedaulatan dalam Negara

Sebelum menjelaskan teori kedaulatan dalam negara penulis perlu menjelaskan pengertian kedaulatan. Istilah kedaulatan *souereignty* (Inggris), *souverainete* (Perancis), *souvereniteit* (Belanda), *sourantus* (Itali), *dawlah* (Arab) yang artinya tertinggi.³

Teori kedaulatan intinya dengan kekuasaan penyelenggaraan negara. ada dua hal yang menjadi fokus perhatian, yaitu: (1). Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. (2). Apa saja yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi.⁴Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh rakyat negara itu. Dengan demikian kedaulatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, adanya kekuasaan tertinggi (*supreme*). *Kedua*,

¹Djokokusumo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 85-86.

²Inu kecncana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 64.

³Jazim Hamidi, *Teori Hukum Tata Negara, A Turning Point of The State*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 3.

⁴Petaniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 45*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 20.

adanya kekuasaan yang tidak dapat disanggah (*irresistible*). *Ketiga*, adanya kekuasaan yang mutlak (*absolut*). *Keempat*, kekuasaan tidak diawasi.¹

Arti kekuasaan dibagi kepada tiga fase, yaitu:

1. Fase komperatif yaitu fase yang mengartikan kedaulatan pada zaman feodal abad-abad pertengahan yakni ketika kedaulatan berada pada raja-raja dan tuan tanah (ada komperasi).
2. Fase absolut yaitu fase ketika zaman raja-raja absolut saat mana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan raja dan tidak terbagi-bagi.
3. Fase relatif yaitu fase zaman modern yang ternyata kedaulatan satu negara adalah relatif apabila dihadapkan dengan kedaulatan negara lain dalam lapangan internasional.²

Dari perkembangan fase di atas, maka kedaulatan itu memiliki hakikat sebagaimana negara. Karena kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak dapat dikurangi atau diintervensi oleh negara lain.³ Jika dikaitkan dengan hal siapa subjek yang menjadikan pemegang kekuasaan, maka terdapat berapa teori mengenai kedaulatan baik dalam ilmu hukum dan politik, yaitu: *pertama* teori kedaulatan Tuhan. Teori ini hanya ada pada negara Teokrasi (kedaulatan negara berpangkal pada yang adikodrati). Negara teokrasi berdasarkan kehidupan kenegaraannya pada ideologi agama tertentu. Negara dijalankan berdasarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. konsep ini adalah disebut

¹Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...* hlm. 53.

²Mac Iver. *Negara Modern...*, hlm. 127.

³Jack H. Nagel dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 9.

juga dengan negara agama. Teori ini berpendapat bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan.

Kedua, teori kedaulatan raja. Teori ini berpendapat bahwa raja adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Karena raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya dengan alasan bahwa perbuatannya itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali kepada Tuhan.¹

Ketiga, teori kedaulatan negara. teori adalah kelanjutan dari teori kedaulatan raja sebagai jalan untuk mempertahankan kedudukan raja. Teori ini didukung oleh: *pertama*, golongan bangsawan atau *Junkertum*. *Kedua*, golongan angkatan perang atau *militer*. *Ketiga*, golongan alat-alat pemerintah atau *birokrasi*. Dalam perkembangannya teori ini terbagi kepada dua, antara lain: (1). Kedaulatan negara berdasarkan jangkauan (*scope*), yang terdiri dari kedaulatan eksternal (*independensi*) dan kedaulatan internal (*supremasi*). (2). Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah (*tutorial*) suatu negara.²

Keempat, teori kedaulatan hukum. Teori ini identik dengan negara hukum. Esensi dari konsep negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum (*supremacy of law*). Semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan hukum.³

Kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa sesungguhnya kedaulatan dalam sebuah negara adalah rakyat bukan penguasa. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya

¹Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 178.

²Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktik*. (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 35.

³Jazim Hamidi, *Teori Hukum Tata Negara...*, hlm. 6.

sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.¹ Dalam teori ini terkenal dengan istilah *vox populi suprema lex* (suara rakyat adalah hukum tertinggi). Menurut teori ini rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. kemudian, negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah atau lembaga perwakilan.²

Hakikat Negara

Hakikat negara merupakan penggambaran tentang sifat negara secara hakiki. Negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa.³ Dengan demikian, ada beberapa hakikat negara, yaitu: *pertama*, teori sosiologis. Menurut teori ini, negara dipandang sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat.⁴ Rudolf Smend secara tegas menyatakan bahwa hakikat negara adalah ikatan keinginan kelompok masyarakat yang diusahakan selalu tetap (*statis*) dengan mengadakan faktor-faktor integrasi (pemersatu).⁵ *Kedua*, teori yuridis, menurut teori ini negara sebagai wadah penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum atau negara sebagai personifikasi hukum. Ada tiga pendapat mengenai teori ini, yaitu: (1). Negara sebagai objek hukum (*recht object*) untuk melakukan tindakan. (2). Negara sebagai objek hukum (*recht object*) untuk mendukung hak dan kewajiban dalam hukum. (3). Negara sebagai penghalusan hukum (*recht verhaltnis*). Negara adalah hasil perjanjian dengan orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu membentuk bangunan yang dinamakan negara.⁶

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan...*, hlm. 11.

² Jazim Hamidi, *Teori Hukum Tata Negara...*, hlm. 5.

³ Isrok dan Dhia al-Uyun, *Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)*, Malang: Brawijaya Press, 2000.

⁴ Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara...*, hlm. 42.

⁵ Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara...*, hlm. 43.

⁶ Isrok dan Dhia al-Uyun, *Ilmu Negara...*, hlm. 55.

Ketiga, teori organis. Teori ini berpandangan bahwa hakikat negara sebagai suatu bentuk organis yang dipengaruhi hukum alam, yaitu hukum kehidupan dan kematian. Negara perlu ruang hidup (*lebensraum*) untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis. Raga negara adalah negara itu sendiri, jiwa negara adalah pemikiran dan semangat nasional rakyatnya. Negara melalui pemerintah sebagai anggota tubuhnya berkewajiban menyediakan ruang hidup dan kesejahteraan bagi rakyat.¹

Keempat, teori ikatan golongan. Menurut teori ini hakikat negara sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Negara mengikat gabungan kelompok masyarakat itu ke arah perumusan kehendak bersama dan bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kehendak bersama atau kepentingan bersama (*common inters*) itulah merupakan tujuan negara dioperasikan berdasarkan atas kesepakatan bersama di dalam suatu organisasi negara.²

Kelima, teori dua sisi. (1). Negara dipandang sebagai “*social fact*” (kenyataan sosial) atau negara sebagai suatu kekuatan kehidupan masyarakat. (2). Negara dipandang sebagai “*rechtliche Institution*” negara sebagai lembaga hukum.³

Keenam, teori modern. Menurut teori ini sifat hakikat negara, terdiri dari tiga hal: (1). Sifat memaksa, yaitu negara memiliki wewenang untuk menekan penduduk untuk mematuhi hukum. (2). Sifat monopoli, yaitu hak melekat pada negara untuk menertibkan hajat hidup warga negara. (3). Sifat mencakup sama, yaitu negara wajib memberlakukan semua aturan hukum yang berlaku untuk semua warga negara tanpa membedakan besar dan kecil.⁴

Teori Legitimasi Negara

¹Isrok dan Dhia al-Uyun, *Ilmu Negara...*, hlm. 56.

²Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara...*, hlm. 43.

³Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara...*, hlm. 44.

⁴Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...* hlm. 66.

Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang itu berlaku pada peraturan dan prosedur yang sah. Adapun teori legitimasi tersebut adalah: *pertama*, legitimasi teologis. Yaitu bernegara dengan orientasi kepada Tuhan atau berdirinya negara akibat dari kepanjangan kekuasaan tangan Tuhan.¹

Kedua, legitimasi sosiologis. Yaitu masyarakat mempercayai dan memberi motivasi kepada penguasa untuk mendapatkan wewenang sejauh ketentuan hukum yang berlaku.²

Ketiga, legitimasi yuridis. Adalah keberadaan suatu negara dapat ditandai dengan adanya dasar hukum yang jelas (*legalitas*) atas keberadaan atau eksistensi sebuah negara. dalam teori ini setiap penguasa mempunyai hak untuk mendapatkan pembenaran yuridis atas kekuasaannya.

Keempat, legitimasi etis, yakni keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi etis ini muncul akibat: (1). Setiap tindakan negara (legislatif, eksekutif) harus sesuai dengan norma-norma moral. (2). Legitimasi etis sebagai dasar kekuatan politik.

Negara dan Bangsa

Bangsa adalah jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa depan. Dari definisi di atas termuat bahwa satu cita-cita, persamaan, bersifat psikis: perasaan, kesadaran dan kehendak.³

¹Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...* hlm. 68.

²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 114.

³Kata bangsa berasal dari *nation* (Latin) *nasio* yang artinya suatu yang lahir.

Dalam bahasa Indonesia artinya bangsa. Kemudian berkembang dalam makna

Hubungan antara bangsa dan rasa nasionalisme adalah hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Dari hubungan tersebut terdapat lima elemen, yaitu: (1). Semangat ketaatan kepada suatu bangsa. (2). Dalam aplikasinya pada politik, nasionalisme menunjukkan pada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain. (3). Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri-ciri khusus suatu bangsa. Karena itu doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa harus dipertahankan. (4). Nasionalisme adalah suatu teori politik atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara alami terbagi menjadi bangsa dan adanya kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu.¹ Pada sisi lain nasionalisme adalah paham yang mendambakan kepentingan bersama, meskipun berada dalam keadaan majmuk yang terdiri dari *resorgimento* (bebas dari tekanan sosial dan politik) dan integral.

Negara bangsa itu terbentuk dengan: *pertama*, model ortodoks, yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian membentuk suatu negara sendiri. *Kedua*, model mutakhir, yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduknya merupakan kumpulan sejumlah kelompok bangsa dan

sosiologis, antropologis dan politik. Dalam makna sosiologis antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Secara politis makna bangsa adalah suatu masyarakat yang telah diikat oleh wilayah, hukum dan pandangan yang berlaku. Lihat, Deddy dkk., *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 137.

¹Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 37.

ras.¹ Meskipun suku dan ras yang berbeda, akan tetapi ada bentuk kesamaan baik bahasa dapat membentuk suatu bangsa, sehingga memiliki identitas yang sama pula.

Tujuan dan Fungsi Negara

Secara teori ada dua masa tujuan negara, yaitu: *pertama* teori klasik.

- a. Teori tujuan negara dari Lord Shang, adalah tujuan utama negara satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. Teori ini didasarkan atas pendapat bahwa “jika rakyat kuat, kaya, dan pintar maka negara akan lemah, sedangkan sebaliknya bila rakyat lemah dan bodoh, miskin maka negara akan kuat.”²
- b. Teori tujuan negara Macheavelli, adalah pemerintah itu sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Agama, moral kebudayaan akan melemahkan raja dalam menjalankan pemerintahan. penguasa sebagai pemimpin negara harus mempunyai sifat sebagai serigala dan singa. Sebagai serigala ia dapat mengetahui dan membongkar rahasia yang bisa merobohkan negara karena kelicikannya. sebagai singa ia bisa menaklukkan binatang-binatang buas lainnya.³
- c. Teori tujuan negara menurut Julius Caesar, yaitu *defensif* (pertahanan) dan *ofensif* (menyerang) dari dua istilah ini muncul adagium “*si vis pacem para bellum*” (kalau menghendaki perdamaian siapkanlah diri untuk peperangan), maka sering kali peperangan untuk

¹Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila)*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 329.

²I Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara...*, hlm. 51.

³Macheavelli, *Il Principe*, London: London University Press, 1978, hlm. 55.

mempertahankan kekuasaan maupun untuk mempertahankan area kekuasaan.

- d. Teori tujuan negara menurut al-Ghazali. Ia menganjurkan penggabungan negara dan agama. Jadi hubungan antara agama dan negara adalah integral tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebut negara agama, yaitu negara yang menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi negara.

Kedua, teori tujuan negara modern, terdiri dari:

- a. Teori tujuan negara menurut Emmanuel Kant, yakni membentuk dan mempertahankan hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.¹
- b. Teori negara menurut Montesquieu, adalah setiap masyarakat harus memiliki wilayah yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan untuk untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat atau disebut juga negara kesejahteraan (*welfare state*).

Bahkan teori ini berkembang kepada kebahagiaan yang terdiri dari kesejahteraan individu, kelompok dan negara. dengan demikian dibutuhkan negara berdaulat, kuat dan mampu mencapai kedamaian dan kemakmuran.

Dari tujuan di atas, maka fungsi negara dengan sendiri dapat di lihat sebagai berikut: *pertama*, fungsi minimal, yaitu menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan yang terdiri dari: (1). Pertahanan, melindungi kaum miskin dalam program pemberantasan kemiskinan. (2). Hukum dan ketertiban, melalui program bantuan bencana. (3). kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, fungsi menengah, yaitu menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi dan menyediakan asuransi sosial, kegiatan ini mencakup: pendidikan,

¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 56.

perlindungan lingkungan, pengaturan sarana umum, pengaturan anti monopoli, regulasi keuangan, asuransi sosial, redistribusi dana pensiun dan perlindungan konsumen. *Ketiga*, fungsi aktivis, mengkoordinir aktivitas swasta, redistribusi aset, meliputi tiga aktivitas: (1). Mendorong pasar. (2). Melakukan redistribusi aset. (3). Mengumpulkan inisiatif.¹

Pada sisi lain, dalam tugas pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, maka negara dapat berfungsi: (1). *Provider*, negara sebagai penanggungjawab terhadap warga negaranya. (2). *Regulator*, negara sebagai pengatur pembentukan hukum dalam kehidupan berbangsa. (3). *Entrepreneur*, negara sebagai penjalan sektor ekonomi agar warga negara menjadi sejahtera. (4). *Umpire*, negara menetapkan standar-standar yang adil.

Sedang fungsi minimal yang mutlak dijalankan negara adalah: (1). Melaksanakan penertiban (*law and order*). (2). Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. (3). Pertahanan, untuk menjaga keutuhan negara. (4). Menegakkan keadilan, yaitu dilaksanakan melalui badan-badan peradilan yang disediakan.²

Bentuk-bentuk Negara

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. disebut secara sosiologis adalah seluruh negara, sedangkan secara yuridis adalah isi dan struktur negara.³

Ada empat bentuk sebagai susunan negara, yaitu:

1. Negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan adalah wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan

¹Iwan Satriawan, *Ilmu Negara...*, hlm. 84.

²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik...*, hlm. 46.

³Sri Sumantri dalam Edie Toet Hendratmo, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 44.

legislatif nasional atau pusat.¹ Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintahan pusat.² dari definisi di atas negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk: (a). negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. (b). negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

2. Negara federal. Dalam negara federal setiap negara mempunyai hak atau kebebasan untuk melakukan tindakan ke dalam, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Federal. Sedangkan untuk tindakan keluar hanya dapat dilakukan oleh atau melalui pemerintah federal.³ Ada dua cara penyerahan wewenang federal, yakni: (a). merinci dan menyebutkan satu per satu wewenang kekuasaan kepada negara bagian. (b). menyebutkan satu per satu wewenang dalam bentuk konstitusi dan selebihnya adalah wewenang pusat.

Ada perbedaan antara negara federal dengan negara kesatuan ditinjau dari hukum positif: (1). Negara federal memiliki *pouvoir constituant*, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri. (2). Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, hlm. 269.

²Pendapat ini juga sejalan dengan L.J. Apeldoorn yang menyebutkan suatu negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu mempunyai hak mandiri. Bandingkan, Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, hlm. Dan L.J Van Apeldoorn dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 47-48.

³Kata federal berasal dari bahasa Latin "*feodus*" artinya liga. Liga negara kota otonom pada zaman Yunani kuno dan berkembang hingga kini.

mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal.

3. Negara konfederasi. beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara dari negara-negara itu.
4. Negara dominion. Adalah suatu negara bekas jajahan Inggris, yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui ratu Inggris sebagai Ratuinya, sebagai lambang persatuan mereka.

Dari bentuk-bentuk negara di atas, maka terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat aparat yang menjalankan pemerintahan.¹pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas luas (*in the broad sanse*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sanse*). Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.²

Di samping bentuk negara, terdapat juga bentuk pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman yang diikuti ilmunya seperti, Montesquieo yang menyebutkan tiga bentuk pokok: *pertama*, republik. Kekuasaan tertinggi di dalam negara berada di

¹Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1981). hlm. 117.

²Nata Saputra dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2003), hlm. 20.

tangan rakyat, lembaga rakyat tertinggi disebut demokrasi dan kekuasaan tertinggi disebut aristokrasi. *Kedua*, monarkhi, yakni pemerintah di tangan raja. *Ketiga*, despotisme, pemerintahan tunggal tanpa aturan dan mutlak.

Dalam menjalankan bentuk negara dan pemerintah, maka negara juga memiliki sistem pemerintah yang diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. atau suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara.

Alat Perlengkapan Negara

Dalam buku Jhon Locke, *Two Treaties on Civil Government* (1660) yang mengkritik kekuasaan absolut raja-raja yang dukungan teori para ahli dan memberikan landasan revolusi gemilang (*the glorius revolutions*) 1688, perebutan kekuasaan antara kerajaan dengan parlemen yang dimenangkan parlemen. Jhon Locke lah orang yang pertama menentang absolutisme di Barat, dan mendukung pembatasan terhadap raja.¹ Beliau berdasarkan pendapatnya kepada kondisi alami manusia dan kontrak sosial yang melahirkan negara.²

Menurut Montesquieu dalam buku *The Spirit of The Laws*, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bagian kekuasaan,³ yaitu:

1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang.

¹Kekuasaan ini cenderung adanya penyimpangan seperti korupsi dan kekuasaan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang kepada rakyat lemah. Dari analisis ditemukan bahwa ada sejumlah para ahli menyebutkan istilah *devision of power* atau *distributions of power*. Pada konteks tertentu, ada pula sarjana yang menggunakan istilah *divisi of power* sebagai genus, sedangkan *separation of power* yang merupakan spesiesnya.

²Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2010), hlm. 25.

³Gunawan A. Tauda, *Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012). hlm.

2. Kekuasaan eksekutif sebagai pelaksanaan undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif sebagai penegakan atau untuk menghakimi.

Ada dua pengertian pemisahan kekuasaan, yaitu: *pertama*, arti materiil, adalah pemisahan dalam pembagian kekuasaan itu dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi-fungsi) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kedua, arti formal, yakni pembagian kekuasaan tersebut tidak dipertahankan secara tegas.¹

Ketiga kekuasaan itu dilaksanakan dalam bentuk lembaga.² Lembaga ini secara detail disebutkan sebagai alat-alat kelengkapan suatu negara atau lembaga negara atau institusi-institusi yang berguna untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara.³ dalam teori negara dan pembagian kekuasaan teori konstitusi adalah suatu lembaga untuk menguji hukum yang dibuat oleh legislatif. Keberadaan lembaga konstitusi menjadikan dokumen hukum sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang lahir sebagai bentuk perjanjian sosial sebagai dasar pendirian negara untuk mencapai tujuan bersama.

Hubungan negara dan hukum

Negara dan hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan namun saling berkaitan. Negara sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum merupakan *condition sine qua non* bagi negara. negara tidak dapat dipisahkan dengan hukum, negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itulah, negara juga

¹Ivor Jennings dalam Patrianari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 29-30.

²Lembaga negara sendiri adalah lembaga pemerintahan atau "*civilization organization*" di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara itu.

³Gunawan A. Tauda, *Sistem Ketatanegaraan...*, 53.

sebagai bangunan hukum (*legal entity legal subject*). Bahkan lebih jauh, negara merupakan penjelmaan dari tatanan huku suatu bangsa.¹

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi.² Negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya pemerintah.
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Di dunia Barat konsep negara hukum itu terdiri dari negara hukum liberal yang dipelopori Immanuel Kant. Dan negara hukum formal yang dipelopori oleh F.J Stahl dengan memiliki unsur-unsur: *pertama*, mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. *Kedua*, berdasarkan teori *trias politica*. *Ketiga*, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigbestuur*). *Keempat*, adanya pengadilan administrasi yang menyelesaikan persoalan hukum negara.

Di samping itu asas negara hukum, yang terdiri dari: (1). Ada hak warga negara, yaitu: *pertama*, hak individu yang pada prinsipnya berada di luar wewenang negara. *kedua*, pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang, berupa peraturan yang berlaku umum. (2). Adanya pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Dan negara hukum itu memiliki prinsip yaitu sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*). Ada tiga prinsip penting negara hukum: (1). Negara harus

¹Hendra Nurjahjo, *Ilmu Negara (Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) hlm. 87.

²Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

tunduk pada hukum. (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu. (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dari ketiga prinsip di atas maka negara hukum harus sesuai dengan asas "*lex populi suprema lex*" (suara rakyat adalah hukum yang tertinggi).

Hubungan negara dan agama

Aliran teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. aliran ini melahirkan "negara agama". Dalam Islam pelopor aliran ini adalah al-Ghazali, yang berkesimpulan bahwa negara dan agama ibarat saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan.¹ konsep ini disebut paralelisme (sejajar) yaitu Nabi dan raja memiliki tujuan yang derajat. Tuhan menurunkan para Nabi dan memberinya wahyu, maka Tuhan telah mengirimkan raja dan memberinya kekuasaan Ilahi. Konsep ini diikuti juga oleh Abu A'la al-Maududi, yang berpendapat:

1. Tidak ada seorangpun bahwa seluruh penduduk negara secara keseluruhan. Dapat menggugat kedaulatan Tuhan yang berdaulat, manusia hanyalah sebagai subjek.
2. Tuhan merupakan pemberi hukum sejadi dan wewenang mutlak legislatif ada pada-Nya. Kaum mukmin tidak dapat berlindung pada legislasi yang sepenuhnya mandiri, tidak juga dapat mengubah hukum yang telah diletakkan Tuhan, sekalipun tuntunan untuk mewujudkan legislasi atau perubahan hukum Ilahi ini diambil secara mufakat bulat.
3. Suatu negara Islam dalam segala hal haruslah didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah saw. pemerintah yang akan menyelenggarakan negara semacam ini akan diberi hak untuk

¹Zulkarnaini, *Politik Manusia Tawhid*, (Banda Aceh: az-Zaheera, 2012), hlm. 36.

ditaati dalam kemampuannya sebagai suatu agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan, sepanjang dia bertindak sesuai kemampuannya. Jika dia mengabaikan hukum yang telah diturunkan Allah, perintah-perintahnya tidak akan lagi mengikat kaum mukminin.¹

Aliran teologis ini menjadi perdebatan di zaman modern ini, dan munculnya tiga teori, antara lain: *pertama*, paradigma integralistik (unified paradigm), yaitu yang menyatakan agama dan negara menyatu. *Kedua*, paradigma simbiotik (symbiotic) hubungan agama dan negara adalah hubungan simbiotik (timbang balik dan saling memerlukan. *Ketiga*, paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*), yaitu pemisahan antara dan agama.²

KESIMPULAN

Negara sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan bersama. Lembaga ini memiliki unsur, wilayah, rakyat dan pengakuan secara nasional maupun internasional. Di dalam negara rakyat dapat melaksanakan kemerdekaan rasional dalam berbagai bentuk. Pembahasan negara telah dilakukan dengan berbagai teori, seperti: teori ketuhanan atau kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan raja, kedaulatan hukum dan lainnya.

Dalam catatan sejarah klasik ditemukan bahwa bentuk negara seperti: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, tirani, bentuk-bentuk terdapat dalam monarkhi dan republik, sedangkan di zaman modern bentuk negara ada yang disebut kesatuan, federal konfederasi dan dominion. Bentuk-bentuk ini terus berkembang sesuai dengan zamannya, yang satu sama lainnya dapat dibedakan pada pelaksanaannya.

¹Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 158.

²Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qamaruddin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996), hlm. VI.

Meskipun teori negara dari zaman dahulu hingga sekarang telah dikaji dan dikembangkan serta dipraktikkan oleh manusia, akan tetapi negara yang baik adalah negara yang rakyatnya bisa bekerja sama dalam pembagian kerja secara proporsional, sehingga kehidupan rakyat dalam negara itu aman daman dan sentosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sultaniyah*. Bairut: Dar al-Kutb, 1971.
- Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1998.
- Astim Riyanto. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapendo, 2009.
- Abdul Aziz. *Kingdom of Madinah (Salah Paham Negara Islam)*. Jakarta: Pustaka Alvaber, 2011.
- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ahmad Sukarya. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djokokusumo. *Ilmu Negara*. Jakarta: Ghalia. 1982.
- Deddy dkk., *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Edie Toet Hendratmo. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Gunawan A. Tauda. *Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Hendra Nurjahjo. *Ilmu Negara (Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ibnu Khaldun. *Muqadimah*. Bairut: Dar-al-Kutb, 1971.
- I Dewa Gede Atmadja. *Ilmu Negara*. Malang: Setara, 2012.
- Isrok dan Dhia al-Uyun. *Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)*. Malang: Brawijaya Press, 2000.
- Inu Kencana Syafi'ie. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: Bumi Akasara, 2013.
- Jimly Ashidqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1994.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jazim Hamidi. *Teori Hukum Tata Negara, A Turning Point of The State*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

- Kusnadi Dkk. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modern Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Tera Indonesia, 2001.
- Mac Iver. *Negara Modern*. terj. Moertono, Jakarta: Aksara Baru, 1948.
- Macheavelli. *Il Principe*. London: London University Press, 1978.
- M. Thahir Azhari. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta Gramedia, 1981.
- Mukhtar Afandi. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan (Suatu Studi Perbandingan)*. Bandung: LP FISIP UNPAD, 1982.
- Mirza Satria Buana. *Hukum Internasional Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung, Alumni, 2010.
- Munir Fuadi. *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Nasrun. *Asal Mula Negara*. Jakarta: Aksara Baru. 1986.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- . *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Nurcholis Madjid. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Oliver Roy. *Gagalnya Islam Politik*. terj, Harimurti dan Qamaruddin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996.
- Petaniari Siahaan. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 45*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Ull Press, 2014.
- Soetomo. *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional. 1993.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico, 1986.
- Tahir Azhari. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana Praneda Media Group, 2010.
- Yulia Neta. *Hukum Ilmu Negara*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011.
- Yudi Latif. *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila)*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Wirjono Projodikoro. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Eresco, 1981
- Zainal Abidin Ahmad. *Negara Utama (al-Madinah al-Fadilah): Teori Kenegaraan Dari Sarjana Islam Al-Farabi*. Jakarta: Kinta, 1968.
- Zulkarnaini. *Politik Manusia Tawhid*. Banda Aceh: az-Zaheera, 2012.